



Analisis Kepatuhan Warga Muhammadiyah Terhadap Penggunaan Bank Syariah (Studi Kasus Universitas Muhammadiyah Makassar)

Ahmad Azhary Anas¹

Universitas Muhammadiyah Makassar

email: ahmadazhary7557@gmail.com

Muhammad Ridwan²

Universitas Muhammadiyah Makassar

email: muhridwan@unismuh.ac.id

Siti Walida Mustamin³

Universitas Muhammadiyah Makassar

email: Walidamustamin@unismuh.ac.id

*Korespondensi: ahmadazhary7557@gmail.com

Abstrak

History Artikel:

Received 1 Januari 2026

Revised 10 Januari 2026

Accepted 20 Januari 2026

Available online 1 Februari 2026

This study examines the level of compliance of Muhammadiyah members at Universitas Muhammadiyah Makassar in using Islamic banking services and identifies the factors influencing such compliance. Employing a descriptive qualitative approach, data were collected through in-depth interviews, observations, and document analysis involving students and academic community members. The findings indicate that the level of compliance in using Islamic banks remains relatively low, despite the institution's strong Islamic values. This condition is primarily influenced by limited Islamic financial literacy, misconceptions regarding the differences between Islamic and conventional banks, environmental and social influences, and perceived convenience of conventional banking services. From an Islamic perspective, compliance in financial transactions is closely linked to religious awareness and adherence to Sharia principles. Therefore, strengthening Islamic financial education, enhancing the Islamic campus culture, and fostering collaboration between universities and Islamic banks are essential strategies to improve Sharia banking compliance within Islamic higher education institutions.

Keywords:

Islamic banking, Sharia compliance, Muhammadiyah, Islamic financial literacy, religious awareness, higher education institutions

Pendahuluan

Muhammadiyah merupakan organisasi persyarikatan Islam yang memiliki portofolio dan jam terbang panjang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai organisasi masyarakat Islam yang lahir sebelum kemerdekaan Indonesia, Muhammadiyah telah melalui berbagai dinamika sejarah sosial, politik, dan keagamaan, serta terbukti mampu mengelola keragaman pemikiran keislaman secara konstruktif dan mencerahkan. Peran strategis Muhammadiyah dalam membangun peradaban bangsa tercermin dari lahirnya banyak tokoh nasional yang berkontribusi besar di berbagai bidang kehidupan. Oleh karena itu, rasa bangga

dan apresiasi warga persyarikatan terhadap eksistensi Muhammadiyah merupakan hal yang wajar dan beralasan (Nashir, 2015).

Dalam tradisi pemikiran Islam, fatwa menempati posisi penting sebagai salah satu instrumen dinamisasi hukum Islam. Meskipun fatwa tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana peraturan perundang-undangan, namun keberadaannya sangat krusial sebagai rujukan normatif bagi umat Islam dalam menjawab berbagai persoalan kontemporer. Fatwa umumnya dikeluarkan untuk merespons permasalahan sosial yang berkembang, isu-isu muamalah modern, serta praktik ibadah yang berkaitan dengan perkembangan teknologi dan perubahan zaman. Bahkan dalam konteks yang lebih luas, fatwa dapat mencakup persoalan teologis, etika sosial, moralitas publik, hingga aspek politik dan kebudayaan (Qardhawi, 1996; Zuhaili, 2011).

Sebagai gerakan tajdid, Muhammadiyah sejak awal berdirinya telah menempatkan ijtihad dan pembaruan pemikiran sebagai karakter utama organisasi. Setelah lebih dari satu abad berdiri, Muhammadiyah tetap konsisten menjalankan peran strategisnya dalam dinamika kehidupan nasional, global, dan dunia Islam dengan menekankan pemurnian ajaran Islam pada aspek-aspek yang bersifat prinsipil (al-tsawabit) serta pengembangan pemikiran pada wilayah ijtihadiah. Aktivitas dakwah Muhammadiyah diarahkan pada penguatan amar makruf nahi munkar yang berorientasi pada kemajuan umat dan kemaslahatan masyarakat luas (Nashir, 2010).

Kehadiran Muhammadiyah sebagai gerakan pembaharuan pada awal abad ke-20 tidak dapat dilepaskan dari sosok KH. Ahmad Dahlan yang dikenal sebagai pemikir Islam progresif, rasional, dan visioner. Dengan pendekatan pemikiran yang kreatif dan kontekstual, KH. Ahmad Dahlan mampu membaca tanda-tanda zaman sekaligus melakukan transformasi sosial-keagamaan yang berdampak luas, meskipun pada masanya menimbulkan kontroversi di kalangan tradisional. Warisan pemikiran tersebut kemudian dirumuskan secara sistematis dalam Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah (PHIWM) sebagai seperangkat nilai dan norma Islami yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah (PP Muhammadiyah, 2000).

Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah berfungsi sebagai acuan perilaku bagi warga persyarikatan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, berorganisasi, hingga pengelolaan amal usaha, aktivitas ekonomi, profesi, dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Landasan normatif pedoman ini merujuk pada Al-Qur'an dan Sunnah yang dikembangkan melalui dokumen-dokumen resmi Muhammadiyah, seperti Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah, Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, Matan Kepribadian Muhammadiyah, Khittah Perjuangan Muhammadiyah, serta keputusan-keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid (PP Muhammadiyah, 2000).

Seiring dengan perkembangan amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan dan kesehatan, persyarikatan ini juga mulai mengembangkan amal usaha di sektor ekonomi. Pengembangan sektor ekonomi tersebut tidak hanya dilakukan oleh unit amal usaha yang telah eksis, tetapi juga melalui pendirian unit-unit baru yang secara khusus diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi persyarikatan. Dalam konteks ini, konsep segmentasi menjadi penting sebagai strategi untuk mengelompokkan pasar berdasarkan aspek geografis, demografis, psikografis, dan perilaku guna menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan (Kotler & Keller, 2016).

Di tingkat nasional, perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan tren positif seiring dengan meningkatnya komitmen pemerintah dalam mengembangkan keuangan syariah. Data Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa total aset perbankan syariah pada tahun 2023 mencapai Rp 757 triliun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 676 triliun. Peningkatan ini mencerminkan tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah (OJK, 2023).

Namun demikian, peningkatan aset perbankan syariah tersebut belum sepenuhnya diiringi oleh tingkat kepatuhan umat Islam dalam menggunakan layanan perbankan syariah. Masih banyak masyarakat Muslim yang tetap memanfaatkan bank konvensional meskipun telah mengetahui keberadaan bank syariah. Faktor-faktor yang memengaruhi kondisi ini antara lain keterbatasan literasi keuangan syariah, persepsi rendahnya daya saing produk bank syariah, keterbatasan jaringan layanan, serta faktor kebiasaan dan kenyamanan (Ascarya, 2017).

Fenomena serupa juga ditemukan di lingkungan akademik, khususnya di Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh Makassar). Sebagai perguruan tinggi yang berlandaskan nilai-nilai Islam dan berada di bawah naungan Persyarikatan Muhammadiyah, Unismuh Makassar seharusnya menjadi teladan dalam penerapan prinsip-prinsip muamalah syariah, termasuk dalam penggunaan layanan perbankan. Namun realitas menunjukkan bahwa sebagian warga Muhammadiyah di lingkungan Unismuh Makassar, baik dosen, mahasiswa, maupun tenaga kependidikan, masih menggunakan bank konvensional dalam aktivitas keuangan sehari-hari seperti penerimaan gaji, transaksi online, dan penyimpanan dana.

Kondisi tersebut menjadi ironi tersendiri mengingat pentingnya implementasi nilai-nilai syariah secara menyeluruh dalam kehidupan warga persyarikatan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis tingkat kepatuhan warga Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Makassar terhadap penggunaan bank syariah serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pihak kampus, warga akademik, dan masyarakat luas dalam rangka meningkatkan literasi serta praktik keuangan syariah di lingkungan pendidikan Islam, sebagaimana tercermin dalam penelitian berjudul “Analisis Kepatuhan Warga Muhammadiyah terhadap Penggunaan Bank Syariah (Studi Kasus Universitas Muhammadiyah Makassar)”.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami fenomena kepatuhan warga Muhammadiyah terhadap penggunaan bank syariah secara mendalam dan apa adanya. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak bermaksud melakukan manipulasi terhadap variabel, melainkan berupaya menjelaskan realitas sosial yang terjadi di lapangan melalui pengumpulan data secara langsung, khususnya melalui wawancara dan observasi. Fokus penelitian diarahkan pada dua hal utama, yaitu kondisi kepatuhan warga Muhammadiyah terhadap penggunaan bank syariah serta peran Muhammadiyah dalam memengaruhi kepatuhan tersebut.

Penelitian ini dilaksanakan di Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, khususnya pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah), dengan waktu pelaksanaan penelitian direncanakan pada bulan Mei 2025. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer, data sekunder, dan data tersier. Data primer diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara, observasi lapangan, serta pencatatan data terkait informan penelitian. Data sekunder digunakan sebagai data pendukung yang bersumber dari buku, bahan

pustaka, dan hasil penelitian terdahulu. Adapun data tersier berupa karya ilmiah seperti skripsi, tesis, dan artikel jurnal yang relevan untuk memperkuat analisis dan interpretasi data.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi tidak terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan studi dokumen. Observasi dilakukan tanpa instrumen baku sehingga peneliti dapat menangkap fenomena yang muncul secara alami di lapangan. Wawancara semi terstruktur dilakukan dengan mengacu pada isu penelitian, namun pertanyaan dapat berkembang sesuai dengan respons masing-masing narasumber. Studi dokumen digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh dari wawancara dan observasi melalui berbagai sumber tertulis seperti catatan, buku, laporan, dan dokumentasi kegiatan.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi, yang dilakukan secara simultan dan berkelanjutan selama proses penelitian. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyederhanakan data mentah agar fokus pada informasi yang relevan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk naratif yang sistematis untuk memudahkan pemahaman dan penarikan makna. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan memverifikasi temuan penelitian melalui perbandingan antara data lapangan dan kerangka konseptual penelitian, serta diperkuat dengan teknik triangulasi guna menjamin keabsahan data.

Hasil Penelitian

Tingkat Kepatuhan Warga Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Makassar terhadap Penggunaan Bank Syariah

Kepatuhan warga Muhammadiyah terhadap penggunaan bank syariah dalam penelitian ini dimaknai sebagai tingkat ketaatan sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Makassar dalam memanfaatkan layanan perbankan syariah, baik untuk keperluan transaksi, penyimpanan dana, maupun aktivitas keuangan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan operasional berdasarkan ketentuan syariah Islam dengan menghindari praktik riba, gharar, dan maisir, serta menegakkan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam setiap akad dan transaksi (Antonio, 2001).

Penggunaan bank syariah tidak hanya dipahami sebagai alternatif sistem keuangan, tetapi juga sebagai bagian dari implementasi ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Islam mengatur secara komprehensif hubungan manusia dengan Allah (*ḥablum minallāh*) dan hubungan manusia dengan sesama (*ḥablum minannās*), termasuk dalam aspek muamalah di bidang ekonomi dan keuangan. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap sistem keuangan syariah merupakan bagian dari upaya mewujudkan kehidupan sosial-ekonomi yang adil dan berlandaskan nilai-nilai Islam (Qardhawi, 1996).

Meskipun Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim, perkembangan penggunaan bank syariah masih relatif tertinggal dibandingkan bank konvensional. Data Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa pada tahun 2024 pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia baru mencapai sekitar 6,8% dari total aset perbankan nasional, angka ini masih jauh di bawah negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Malaysia dan Arab Saudi yang telah melampaui 20% (OJK, 2024). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi umat Islam dan realisasi penggunaan sistem keuangan syariah.

Fenomena rendahnya kepatuhan tersebut juga tercermin di lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar. Meskipun Unismuh Makassar merupakan perguruan tinggi Islam yang mengusung visi kampus Islami dan berkemajuan, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian mahasiswa masih menggunakan bank konvensional sebagai sarana utama transaksi keuangan. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar informan menyatakan bahwa minimnya pemahaman mengenai perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional menyebabkan mereka menganggap kedua sistem perbankan tersebut sama, baik dari segi pelayanan maupun sistem operasionalnya. Akibatnya, faktor kemudahan akses dan kebiasaan menjadi alasan utama dalam memilih bank konvensional.

Hasil temuan ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan warga Muhammadiyah, khususnya mahasiswa di Unismuh Makassar, terhadap penggunaan bank syariah masih tergolong rendah. Rendahnya tingkat kepatuhan tersebut disebabkan oleh keterbatasan literasi keuangan syariah serta persepsi yang keliru mengenai konsep dan praktik perbankan syariah. Selain itu, lingkungan sosial juga terbukti berpengaruh terhadap keputusan individu dalam memilih layanan perbankan. Teman sebaya, keluarga, serta budaya kampus turut membentuk preferensi mahasiswa dalam bermuamalah keuangan. Temuan ini sejalan dengan pendapat Ascarya yang menyatakan bahwa lingkungan sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku ekonomi dan muamalah seseorang, karena manusia cenderung menyesuaikan diri dengan kebiasaan dan nilai yang berkembang di lingkungannya (Ascarya, 2017).

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Warga Muhammadiyah terhadap Penggunaan Bank Syariah

Dalam perspektif Islam, muamalah sebagai bentuk hubungan sosial dan ekonomi antar manusia diatur secara jelas melalui prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Islam secara tegas melarang praktik-praktik keuangan yang mengandung unsur riba, gharar, dan maisir karena dapat menimbulkan ketidakadilan serta merugikan salah satu pihak. Larangan riba secara eksplisit ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, serta menegaskan konsekuensi bagi pelaku riba (QS. Al-Baqarah: 275).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap ketentuan syariah merupakan kewajiban bagi setiap Muslim dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi dan keuangan. Kepatuhan dalam bermuamalah mencerminkan ketaatan seorang Muslim terhadap perintah Allah SWT dan Rasul-Nya, serta menjadi dasar dalam memilih sistem transaksi yang halal dan adil. Antonio menegaskan bahwa kepatuhan dalam muamalah mencakup ketaatan terhadap seluruh prinsip syariah, termasuk larangan riba, gharar, dan maisir, serta pelaksanaan akad-akad sesuai dengan ketentuan syariat Islam (Antonio, 2001).

Secara konseptual, kepatuhan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk, antara lain kepatuhan normatif yang didasarkan pada aturan dan norma sosial, kepatuhan religius yang lahir dari dorongan keimanan, kepatuhan instrumental yang didorong oleh pertimbangan manfaat, serta kepatuhan afektif yang muncul akibat keterikatan emosional terhadap suatu institusi. Dalam konteks penggunaan bank syariah, kepatuhan religius menjadi faktor utama yang seharusnya mendorong warga Muhammadiyah untuk memilih layanan perbankan syariah sebagai bentuk konsistensi dalam menjalankan ajaran Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor literasi keuangan syariah, lingkungan sosial, kualitas layanan bank syariah, serta nilai-nilai keislaman yang dianut individu merupakan faktor dominan yang memengaruhi kepatuhan penggunaan bank syariah di

lingkungan Unismuh Makassar. Literasi keuangan syariah berperan penting karena semakin tinggi tingkat pemahaman seseorang terhadap konsep dan produk perbankan syariah, maka semakin besar kecenderungannya untuk menggunakan layanan keuangan berbasis syariah. Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa rendahnya literasi keuangan syariah masih menjadi hambatan utama dalam pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2022 menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia baru mencapai 9,14% (OJK, 2022).

Selain literasi, lingkungan sosial juga berperan signifikan dalam membentuk perilaku muamalah individu. Lingkungan keluarga, teman sebaya, komunitas kampus, serta budaya institusi turut memengaruhi keputusan mahasiswa dalam menggunakan bank syariah. Ascarya menegaskan bahwa perilaku ekonomi masyarakat sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial, karena individu cenderung mengikuti pola dan kebiasaan yang berkembang di sekitarnya, terutama dalam aktivitas keuangan (Ascarya, 2017). Oleh karena itu, penguatan budaya kampus Islami dan edukasi keuangan syariah secara berkelanjutan menjadi strategi penting dalam meningkatkan kepatuhan warga Muhammadiyah terhadap penggunaan bank syariah di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Kesimpulan

Membangun kepercayaan publik merupakan tantangan utama bagi perbankan syariah di Indonesia. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat, khususnya umat Muslim, karena menunjukkan kesesuaian operasional bank dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, transparansi, komunikasi yang jujur, serta kualitas layanan yang baik juga berperan penting dalam membentuk pengalaman positif nasabah. Namun, perbankan syariah masih menghadapi kendala berupa rendahnya literasi masyarakat, persepsi negatif, dan persaingan dengan bank konvensional. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan melalui edukasi, inovasi produk, dan kerja sama antara bank syariah, regulator, akademisi, dan masyarakat agar perbankan syariah dapat berkembang dan berkontribusi optimal terhadap perekonomian nasional.

Referensi

- Adam, P. 2018. *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah*. AMZAH: Jakarta.
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
- Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syariah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2017.
- Apriani, T. (2024). Implementasi Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Terhadap Anak Perspektif Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020. *Ganec Swara*. vol 1.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press, 2020.
- Diakses pada 11 Oktober 2024, "Visi dan Misi", Lembaga Pemeriksa Halal dan Kajian Halalan Thayyiban. 2024.
- Fatimah, Siti. *Pengaruh Religiusitas dan Lingkungan Sosial terhadap Kepatuhan Mahasiswa Menggunakan Bank Syariah*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2021.
- Gujarati, Damodar N. *Basic Econometrics*. New York: McGraw-Hill, 2012.

- Hadi, Mukhtar. 2021. "Implementasi Khittah Muhammadiyah untuk Menuju Keunggulan". UM Metro. Diakses pada 11 Oktober 2024
- Hazmi, M., Putra, D. W., Gunasti, A., & Jalil, A. 2021. Ideologi Muhammadiyah. PT. Jamus Baladewa Nusantara: Jember.
- Khalimi, Ormas-ormas Islam: Sejarah, Akar Teologi dan Politik, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010).
- Komara, E., Syaodih, E., Andriani, R. 2022. Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif. PT Refika Aditama: Bandung.
- Muhammad Yusuf Amin Nugroho, Fiqh al-Ikhtilaf: NU-Muhammadiyah, (Wonosobo: E-Book Free, 2012).
- Persyarikatan Muhammadiyah. 2024. "Organisasi Otonom". Diakses pada 11 Oktober 2024
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Op.cit.
- Putri, MK., Rahman, JS., Nursyifa, FA., Alfarisi, S., Putro, T., Agustin, R. 2019. Analisis Segmentasi Pasar Dalam Penggunaan Produk Viefresh Di Wilayah Sekitar Kampus Universitas Muhammadiyah Surabaya. Balance. vol 17.
- Sahir, SH. 2021. Metodologi Penelitian. Penerbit KBM Indonesia: Yogyakarta.
- Shaifullah, Irvan. 2019. "Muhammadiyah dalam Misi Dakwah dan Tajdid Abad Kedua". Muhammadiyah Solo.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Tanya- Jawab Agama 2, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2004), h. 213.
- Zulfikar. Analisis Pengaruh Literasi Keuangan dan Kualitas Layanan Terhadap Kepatuhan Penggunaan Bank Syariah di Kalangan Dosen Perguruan Tinggi Islam. Makassar: UIN Alauddin, 2020.